

BAB V

SIMPULAN DAN REKOMENDASI

A. Simpulan

1. Atas dasar uraian dan analisis sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pengawasan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II atas kendaraan bekas dengan plat nomor B yang masuk di Kabupaten Tangerang belum optimal dalam meningkatkan pendapatan daerah, beberapa temuan yang berkaitan dengan pengawasan BBN KB II Kabupaten Tangerang ialah sebagai berikut:
 - a. Belum adanya suatu aturan yang baku mengenai pengawasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II terutama terhadap kendaraan bermotor bekas yang menggunakan plat nomor kendaraan B. Selama ini yang menjadi dasar pengawasan hanyalah panduan bekerja serta peraturan pemeriksaan kendaraan di jalan.
 - b. Pengawasan di lapangan yang ada selama ini hanya merupakan razia kendaraan untuk melihat ketaatan wajib pajak terhadap Pajak Kendaraan Bermotor
 - c. Adanya keterkaitan oknum-oknum tertentu dalam instansi yang terlibat ikut membantu terjadinya penghindaran pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II dan hal ini mempersulit pengawasan atas pemungutan BBN KB II terhadap kendaraan yang beredar di Jadetabek.
 - d. Independensi kerja dari instansi yang terkait dalam pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor membuat kontrol antar instansi tidak

berjalan. Hal ini secara langsung mempengaruhi pengawasan terhadap pemungutan BBN KB II didalam kantor bersama Samsat.

2. Berdasarkan atas dasar uraian dan analisis sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan yang berlaku saat ini tidak mendukung pengawasan atas Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II atas kendaraan dengan plat nomor B yang beredar di Kab. Tangerang, berikut adalah keadaan yang terjadi sekarang dan alternatif kebijakan yang dapat dilakukan :
 - a. Pengawasan yang dilakukan dilapangan yaitu dalam bentuk razia kendaraan bermotor, walaupun sudah dilaksanakan secara terpadu oleh dua instansi yang terkait yaitu Dipenda dan Kepolisian, namun fokus dan sanksi yang diberikan tidak mengarah langsung kepada target peningkatan BBN KB II. Sebaiknya dibuat peraturan khusus pengawasan BBN KB II yang dibuat secara terpadu antar instansi terkait mengenai tata cara pelaksanaannya.
 - b. Sanksi yang tidak berat terhadap pelanggaran yang ditemukan dilapangan tidak akan mendidik dan menumbuhkan kesadaran wajib pajak untuk taat pajak. Untuk pelanggaran atas semua jenis Pajak Kendaraan Bermotor seharusnya dikenai tilang oleh kepolisian dan dimasukkan dalam kategori pelanggaran teknis administrasi kendaraan.
 - c. Tata kerja pelaksanaan di kantor bersama samsat hanya berdasarkan surat keputusan bersama tentang pedoman tata laksana sistem pelaksanaan samsat yang berlaku umum untuk seluruh kantor bersama samsat di Indonesia, sehingga kontrol antar instansi tidak tercipta

karena pedoman tersebut sudah menyebutkan hak dan kewajiban masing-masing instansi secara jelas tanpa ada aturan tentang pengawasan antar instansi. Harus dibuat aturan bersama mengenai sistem kerja di kantor bersama Samsat agar pengawasan silang antar instansi dapat terbentuk. Aturan bersama tersebut harus memuat tata cara pendaftaran yang dikelola secara bersama-sama oleh ketiga instansi terkait.

B. Rekomendasi

Dalam hal memaksimalkan pendapatan daerah dari pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan II, penulis menyarankan agar pemerintah melakukan tindakan :

1. Pemerintah daerah dibantu dengan pihak kepolisian, membuat suatu kebijakan dalam bentuk peraturan atau regulasi khusus mengenai keberadaan kendaraan bekas yang beredar di Jadetabek termasuk bentuk pengawasannya. Ini dikarenakan hal tersebut dinilai sangat dibutuhkan agar prosedur pengawasan tertulis dengan jelas dan pihak-pihak yang menjalankannya akan mudah dalam menjalaninya.
2. Instansi terkait di dalam kantor bersama Samsat perlu membuat aturan pelaksanaan bersama sebagai peraturan tambahan dari pedoman pelaksanaan tata kerja di dalam samsat yang sudah ada terutama berfokus pada pelaksanaan kegiatan pendaftaran untuk dilakukan secara terpadu, bukan hanya dilaksanakan oleh unit kepolisian.
3. Adanya oknum di dalam penghindaran bea balik nama kendaraan bermotor II harus dihapuskan dengan jalan di setiap instansi terkait harus menerapkan pola pengawasan koreksi sehingga setiap pelaksana di dalam instansi terkait

tetap berada didalam kondisi yang baik serta pola pikir yang jernih tentang pengawasan.

4. Peningkatan pelayanan oleh kantor Samsat Kabupaten Tangerang yang dapat mendekatkan dan memudahkan wajib pajak untuk melakukan pemenuhan kewajiban pajak daerah. Seperti melakukan pengadaan pelayanan Samsat Keliling.

